



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama : THERESIA DIAH WULANSARI;
- 2. Tempat lahir : Yogyakarta;
- 3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 01 Oktober 1979;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : SP 5 (lima) Agrosigemerai Jalur 5 (lima)
Barat,
Kab. Teluk Bintuni, Prov. Papua Barat;
- 7. Agama : Kristen Protestan;
- 8. Pekerjaan : Honorer (Operator SIMDA pada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD),
Kab. Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
- 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024
sampai dengan tanggal 16 September 2024;
- 3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak
tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
- 4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak
tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
- 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan
tanggal 03 Desember 2024;

Hal. 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2025;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat sejak tanggal 29 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 23/Pen.Pid/2025/PT MNK tanggal 28 April 2025 terhitung sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
11. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: 26/Pen.Pid/2025/PT MNK tanggal 06 Mei 2025 berlaku selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025.

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDS-03/R.2.13/Ft.1/11/2024, tertanggal 15 November 2024 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 03 Desember 2025, didakwa dengan dakwaan dibuat dalam bentuk **Dakwaan Subsidiaritas**, yaitu:

• **PRIMAIR**

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

Hal. 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

• **SUBSIDAIR**

Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2025/PT.MNK tanggal 23 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2025/PT.MNK tanggal 23 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Nomor Reg. Perk.: PDS-03/BINTUNI/Fd.2/10/2024, tertanggal 14 April 2025 yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 16 April 2025, sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa THERESIA DIAH WULANSARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Hal. 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa THERESIA DIAH WULANSARI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan** kurungan;
5. Uang Pengganti sebesar **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita dan melelang harta kekayaan milik Terdakwa, guna menutupi kerugian keuangan negara dan apabila harta kekayaan Terdakwa tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara **3 (tiga) bulan** kurungan;
6. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Kwitansi dengan No: MNK/000284 tanggal 13 November 2020 pada pembelian 1 (satu) unit Truck Tangki FE 74 HD pada PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR senilai Rp.430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) oleh USMANTO BIN SERI;
 2. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No: SPM 042/SPM-LS/BPBD/APB BTN/2020 tanggal 6 November 2020 kepada NELLY IMBIRI/Direktoris CV. MARTHIN STAR dengan Jumlah yang diminta Rp.996.875.000,- Jumlah potongan Rp. 102.982.955,- Jumlah yang dibayarkan Rp.893.892.045,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah);
 3. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dari RICHARD HAMBERI kepada USMANTO BIN SERI;
 4. 1 (satu) Lembar Foto Copy Bukti Transfer Bank Mandiri atas Pembelian 1 (satu) Unit Truck Tangki Bank Mandiri sebesar

Hal. 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Rp.330.000.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) dari RICHARD HAMBERI kepada PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR;

5. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi Pembayaran untuk 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Merk Mitsubishi Truck Tangki PB 5873 B dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.25.871.000,- (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) Tanggal 21 April 2022;
6. 1 (Satu) Bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri An. USMANTO BIN SERI dengan Nomor Rekening: 1600002889828 untuk periode Bulan Januari 2020 s/d Bulan Desember 2021;
7. 1 (satu) Rangkap PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 810/01.B, Pada hari Senin Tanggal Enam Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh An. Sdr. MELIANUS NAA, S.H selaku Pihak Pertama (Pemberi Kerja) dengan Sdri. THERESIA DIAH WULANSARI, S.E selaku Pihak Kedua (Pekerja);

(Nomor 1 s/d nomor 7 dikembalikan kepada Penuntut Umum)

8. Uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) dari Theresia Diah Wulan Sari yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT Kejari Teluk Bintuni No. Rek 108001001195300;

(dirampas untuk negara melalui rekening kas daerah Kabupaten Teluk Bintuni)

9. Uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) dari CV. Marthin Star yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT Kejari Teluk Bintuni No. Rek 108001001195300;

(dirampas untuk negara melalui rekening kas daerah Kabupaten Teluk Bintuni)

10. 1 (Satu) Lembar fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua An. CV. MARTHIN STAR dengan Nomor Rekening: 3010110016222 untuk periode 01/012020 s/d 31/12/2020;
11. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sementara No. 0799567 Mutasi Keluar Daerah No Registrasi PB 8712 MC

Hal. 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2)
M/T Tahun Berlaku Sampai Tanggal 07 Mei 2022;

12. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SW Jasa Raharja No. 0136690 No Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T Tangki Tanggal 26 Januari 2022;
13. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08878973 No Registrasi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T Tanggal 26 Januari 2022;
14. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Berita Acara Pencarian (Arsip BPKB) dengan No Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T surat ditandatangani oleh Stefen Suabey/Baur Mutasi pada Kepolisian Daerah Papua Barat Tanggal 07 April 2022;
15. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Berita Acara Pencarian (Arsip STNK) dengan No Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T surat ditandatangani oleh Stefen Suabey/Baur Mutasi pada Kepolisian Daerah Papua Barat Tanggal 07 April 2022;
16. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat dari Badan Pendapatan Daerah UPTD Manokwari Keterangan Fiskal Antar Daerah No. 061/FISKAL/SM-IV/2022 dengan No Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T Tanggal 07 April 2022;
17. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Kuasa atas nama BENONI TIRI, SH Jabatan Sekretaris pada BPBD Kab. Teluk Bintuni memberikan kuasa kepada USMANTO BIN SERI Pekerjaan Swasta untuk Mengurus surat-surat spesifikasi Mobil Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T Tanggal 08 April 2022;
18. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Draft SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Polisi PB 8712 MC Plat Kuning Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Tanggal 25 Januari 2022;

Hal. 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



19. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor No. Faktur. 001566/1120/01 Untuk BPKB Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T Tanggal 18 Desember 2021;
20. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11551132 Nama Pemilik Pemkab Teluk Bintuni/BPBD Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T Tanggal 21 April 2022;
21. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Jalan No. 058/IV/2022/DITLANTAS No. Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T Tanggal 07 April 2022;
22. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Draft SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Polisi PB 5873 B Plat Hltam Nama Pemilik Theresia Diah Wulan Tanggal 20 April 2022;
23. 1 (satu) Lembar INFORMASI DATA KENDARAAN dengan Keterangan Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB): PB 5873 B An. Pemilik THERESIA DIA WULAN SARI;
24. 1 (Satu) Lembar fotocopy Surat Peminjaman BPKB Nomor: 900/25 tanggal 04 Oktober 2022 dengan No. Polisi: PB 5873 B, Jenis Kendaraan: Mobil Barang (Tangki), Merek: Mitshubishi Colt Diesel, Tahun 2020, No. BPKB: Q-03508299, No. Mesin: 4D34T-98009, No. Rangka: MHMFE74PPLK217442 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan An. BENONI TIRI, S.H (PEMBINA NIP.1978060620001111001);
25. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Perihal Pengantar Mutasi Ranmor Keluar Daerah No. B/058/IV/2022/DITLANTAS Tanggal 07 April 2022;
26. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Tanda Bukti Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Mutasi Kendaraan Bermotor No. E 0962315 Tanggal 07 April 2022;
27. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Keluar Daerah No. E 0963174 Tanggal 07 April 2022;
28. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Keterangan Pengganti Arsip No. B/058/IV/2022/DITLANTAS Tanggal 07 April 2022;
29. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Registrasi Pertama Hal. 1;

Hal. 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



30. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Ganti Pemilik Pindah ke
Teluk Bintuni an. Theresia Diah Wulan Tanggal 07 April 2022 Hal. 2;
31. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Hal. 3;
32. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Hal. 4;
33. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Draft SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ
No. Polisi PB 5873 B Plat Merah Nama Pemilik Pemkab Teluk
Bintuni/BPBD Tanggal 21 April 2022;
34. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Perihal Pendaftaran Kendaraan
Dinas Nomor. /BPBD/II/2022 Tujuan Surat Kepala Samsat Bintuni Type Colt
Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T;
35. 1 (satu) Lembar fotocopy warna NPWP No. 82.876.777.2-955.000 atas
nama Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Permohonan Registrasi Kendaraan
Bermotor (SPRKB) No. 08878809 E;
37. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-
KB dan SW Jasa Raharja No. 0031836 No Polisi PB 5873 B Nama Pemilik
Pemkab Teluk Bintuni/BPBD Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2)
M/T Tangki Tanggal 21 April 2022;
38. 2 (dua) Lembar fotocopy warna Sampul Map Mutasi Keluar No. PB 8712
MC dari Kepolisian Negara Republik Indonesia No. S-04191891 No.
Registrasi: 061/FISKAL/SM-IV/2022;
39. 1 (Satu) Lembar fotocopy warna HISTORI TRANSAKSI KENDARAAN
BERMOTOR No. POLISI: PB5873B PLAT MERAH An. Pemilik kendaraan
PEMKAB TELUK BINTUNI/BPBD dengan No. Rangka:
MHMFE74PPLK217442 Tahun 2020;
- (Nomor 10 sampai dengan nomor 39 dikembalikan kepada Kepala
BPBD Kab. Teluk Bintuni)**
40. 1 (Satu) Bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) 1.060201020552 Dengan
Jumlah Anggaran Rp.3.000.000.000.00 (Tiga Milyar Rupiah) Pengguna
Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran an MELIANUS NAA, S.H;

Hal. 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



41. 1 (satu) Bundel fotocopy SURAT PERINTAH KERJA (SPK) Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020 Tanggal 27 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan CV. MARTHIN STAR Untuk Pekerjaan PENGADAAN TRUCK TANGKI AIR dengan Nilai SPK Rp.996.875.000,- (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
42. 1 (satu) Lembar fotocopy FAKTUR dengan Nomor: 01/MS/FKT/X/2020 Untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Truck Tangki Air pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.996.875.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) ditandatangani oleh Direktris CV. MARTHIN STAR An. NELLY IMBIRY tanggal 27 Oktober 2020;
43. 1 (satu) Lembar fotocopy FAKTUR PAJAK STANDAR PENGUSAHA KENA PAJAK An. CV. MARTHIN STAR dengan PEMBELI BARANG KENA PAJAK/ PENERIMA JASA KENA PAJAK An. Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Truck Tangki Air pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp.996.875.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
44. 1 (satu) Lembar fotocopy BERITA ACARA PEMBAYARAN NOMOR: 02/BAP-100/BPBD-TB/X/2020 pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Antara KPA An. Sdr. MELIANUS NAA, S.H SEBAGAI PIHAK PERTAMA dan DIREKTRIS CV. MARTHIN STAR An. Sdri. NELLY IMBIRI SEBAGAI PIHAK KEDUA;
45. 1 (satu) Lembar fotocopy BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN (BAHP) NOMOR: 02/BAHP/BPBD-TB/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 PAKET PEKERJAAN PENGADAAN TRUK TANGKI AIR NOMOR DAN TANGGAL

Hal. 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



KONTRAK 601.1/02/SPK/BPBD-TB/X/2020 tanggal 27 Agustus 2020 di tandatangani oleh Direktris CV. MARTHIN STAR An. Sdri. NELLY IMBIRI dan PPK merangkap KPA An. Sdr. MELIANUS NAA, S.H;

46. 1 (satu) Lembar fotocopy BERITA ACARA SERAH TERIMA NOMOR: 02/BAST/BPBD-TB/X/2020 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 antara Direktris CV. MARTHIN STAR An. Sdri. NELLY IMBIRI Sebagai PIHAK PERTAMA dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) An. Sdr. CORNELES BASNA, S.Sos Sebagai PIHAK KEDUA ditandatangani oleh KPA merangkap PPK An. Sdr. MELIANUS NAA, S.H;

47. 1 (satu) Lembar fotocopy BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN NOMOR: 02/BAPP/BPBD-TB/X/2020 pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, berdasarkan pemeriksaan pekerjaan prestasi pekerjaan Pengadaan Truk Tangki Air telah mencapai 100% (seratus persen) ditandatangani oleh KPA merangkap PPK An. Sdr. MELIANUS NAA, S.H dan Direktris CV. MARTHIN STAR An. Sdri. NELLY IMBIRI;

48. 1 (satu) Lembar fotocopy DOKUMENTASI Pengadaan Truk Tangki Air KAPASITAS 5000 LITER CV. MARTHIN STAR;

49. 1 (satu) Lembar Asli LEMBAR KONTROL Tahun Anggaran 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan KD Rekening 5.2.3.17.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus tanggal 06 September 2024;

50. 3 (tiga) Lembar Asli SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) Nomor: 062/SPP-LS/BPBD/APB BTN/2020 SPP Langsung (LS) dengan Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp.996.875.000 ,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. MELIANUS NAA, S.H dan Bendaharan Pengeluaran An. ANTHONIUS IBORI, S.IP., pada Tanggal 06 November 2020;

51. 1 (satu) Lembar Asli SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) LANGSUNG (LS) Nomor: 062/SPM-LS/BPBD/APB BTN/2020 dengan Jumlah Yang Diminta Sebesar Rp.996.875.000,00 dan Jumlah Potongan sebesar Rp.102.982.955,00 serta Jumlah yang Dibayarkan sebesar

Hal. 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.893.892.045,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Puluh Lima Rupiah) ditandatangani oleh KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH An. MELIANUS NAA, S.H pada Tanggal 06 September 2024;

52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. SPM 062/SPM-LS/BPBD/APB BTN/2020 tanggal 6 November 2020 kepada NELLY IMBIRI/Direktis CV. MARTHIN STAR dengan Jumlah yang diminta Rp.996.875.000,- Jumlah potongan Rp.102.982.955,- Jumlah yang dibayarkan Rp.893.892.045,- (delapan ratus Sembilan puluh tiga juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);
53. 1 (satu) Lembar fotocopy CV. MATHIN STAR NPWP: 84.316.007.8-955.000 Nomor Rek. Ac: 301.0110.01622-2 BANK PAPUA CABANG BINTUNI, KWITANSI dengan Nomor: 02/MS/KWT/X/2020 Untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Truck Tangki Air pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp. 996.875.000,00 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
54. 1 (satu) bundel Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. Q-03508299 tanggal 21 April 2022 Nomor Registrasi PB 5873 B Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HD K (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Tangki;
55. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11551132 tanggal 21 April 2022 Nomor Registrasi PB 5873 B Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HD K (4X2) M/T (TANGKI) Jenis Light Truck;
56. 1 (Satu) Lembar fotocopy BERITA ACARA PEMINJAMAN BPKB KENDARAAN DINAS Nomor: 034/098/KDO-R4/2022 pada hari Selasa Tanggal Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-10-2022) tentang penyerahan BPKB Kendaraan Dinas Operasional Mobil Barang (Tangki) antara Sdr. JENDRO EDY WIBOWO selaku Pihak Pertama kepada Sdr. ADJI WIBISONO Selaku Pihak Kedua;

Hal. 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- 57.1 (Satu) Lembar *fotocopy* BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor: 470/03/BPBD-TB/VII/2022 pada hari Jumat Tanggal Lima Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (15-07-2024) penyerahan serah terima barang berupa BPKB Kendaraan Roda Empat/mobil barang (tangki) *Mitsubishi Colt Diesel FE74HD K (4X2) M/T* Tahun pembuatan 2020, Pengadaan tahun 2020 No. 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020 tanggal 11 Juni 2020 antara Sdr. ADJI WIBISONO selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Sdr. JENDRO EDY WIBOWO, S.Hut., Selaku Pihak Kedua;
- 58.1 (Satu) Lembar Fotocopy Kutipan Akte Kematian nomor 9206-KM-4102022-0002 tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Melianus Naa;
- 59.1 (satu) Lembar Fotocopy kutipan Akte Kematian nomor 9206-KM-15112023-0001 tanggal 15 November 2023 atas nama Norris Friska Malau;
- 60.1 (satu) Bundel Fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor 188.4.5/D-08/TAHUN/2020 Tanggal 11 Juni 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Penatausahaan/ Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020;
- 61.2 (Dua) Lembar *fotocopy* SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR: SK.821.2-07 pada tanggal 11 Februari 2016 tentang Pununjukan/ Pengangkatan dan Pemindahan kedalam kedudukan/Jabatan Baru An. Sdri. DEWI NARNI, S.E dengan Jabatan Lama sebagai Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat kepada Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada UPTD Samsat Bintuni Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat;
- 62.1 (Satu) Lembar *fotocopy* Surat Permohonan Cuti Tahunan pada tanggal 12 April 2022 ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Barat di Manokwari An. Sdri. DEWI NARNI, S.E, NIP. 19870519 201104 2 001, Pangkat/ Gol: Penata TK.I - III/d, Jabatan: Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Pendapatan Samsat Teluk Bintuni selama 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 s/d 19 April 2022;

Hal. 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



63. 6 (Enam) Lembar *fotocopy* NASKAH PELANTIKAN pada tanggal 28 Maret 2019 An. SAMUEL WANNEY, S.IP PENATA (III/c) NIP.197106072001111001 dalam Jabatan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
(Nomor 40 s/d 63 dikembalikan kepada Kepala BPBD Kab. Teluk Bintuni)

64. Uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
(dirampas untuk negara melalui rekening kas daerah Kab. Teluk Bintuni)

9. Menetapkan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 24 April 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa THERESIA DIAH WULANSARI** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi"** sebagaimana dalam dakwaan **Subsida**ir Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)**;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)** paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti

Hal. 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Nomor Reg. Perk.: PDS-03/BINTUNI/Fd.2/10/2024, tertanggal 14 April 2025;
 9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 April 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 24 April 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Mei 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Theresia Diah Wulansari;

Membaca Memori Banding tanggal 05 Mei 2025, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 05 Mei 2025 dan telah diserahkan pula kepada Terdakwa Theresia Diah Wulansari pada tanggal 06 Mei 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 15 Mei 2025 kepada Terdakwa Theresia Dwi Wulansari dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang bahwa permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Hal. 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu pengajuan permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dengan alasan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah keliru dalam menentukan jumlah uang pengganti yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa Theresia Diah Wulansari;

Menimbang bahwa Terdakwa Theresia Diah Wulansari dan/atau Penasehat Hukumnya dalam pemeriksaan tingkat Banding tidak menyampaikan/mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding dari Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 24 April 2025, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana fakta-fakta tersebut seluruhnya telah dinilai dan dipertimbangkan serta diterapkan terhadap unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidair, dan pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut dinilai relevan untuk diterapkan terhadap unsur-unsur pasal dimaksud, dan karenanya dinilai telah terbukti memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwaan dalam Dakwaan Subsidair tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam putusannya telah didasarkan pada alasan yang tepat dan benar, sehingga pertimbangan dimaksud diambil alih secara *mutatis mutandis* dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;

Hal. 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka sepanjang mengenai terbuktinya perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan mengenai nilai Kerugian Keuangan Negara dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berkenaan dengan pidana tambahan berupa redaksional jumlah uang pengganti yang harus dibebankan terhadap Terdakwa, subsider pidana denda serta mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidananya dalam perkara *a quo* dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, saksi-saksi, dan bukti dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu memberikan tambahan pertimbangan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari tersebut, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara *a quo* bukan sekadar sebagai pelaksana teknis atau pegawai honorer yang pasif, melainkan telah secara sadar dan aktif berperan dalam pelaksanaan proyek telah yang menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa dalam seluruh rangkaian perbuatan/peristiwa pidana dalam perkara *a quo*, Terdakwa terbukti telah berperan dan terlibat langsung dalam pelaksanaan tindak pidana sehingga dengan keterlibatannya tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang bahwa pertimbangan hukum dan dasar pembedaan yang telah dirumuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk membatalkan atau mengubah amar putusan tersebut, selain hal-hal perbaikan sebagaimana disebutkan di atas dan akan diuraikan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ini;

Hal. 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan hasil pembuktian dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah menerima keuntungan pribadi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan dari nilai tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menilai bahwa bagian yang menjadi tanggung jawab Terdakwa adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan redaksional penjatuhan pidana tambahan berupa jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Theresia Diah Wulansari sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyerahkan sebagian dana sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui penitipan di rekening RPL Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni, yang harus dihargai sebagai bentuk itikad baik dan menjadi pengurang dari jumlah kewajiban uang pengganti;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana tambahan berupa uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut diperhitungkan/dikurangkan dengan uang yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga uang pengganti yang masih harus dibayarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati adanya perbedaan dan/atau ketidakkonsistenan secara eksplisit antara rumusan pasal yang tercantum dalam Surat Dakwaan dengan rumusan pasal yang disebutkan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) dimana dalam Dakwaan Subsidaire dicantumkan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun didalam Surat Tuntutan hanya dicantumkan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutannya, Penuntut Umum hanya mencantumkan **Pasal 3 jo. Pasal 18 UU PTPK**, tanpa menyebutkan kembali **ayat (1) huruf b** yang menjadi dasar hukum spesifik dari pidana tambahan berupa uang

Hal. 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



pengganti, sedangkan didalam rumusan ketentuan **Pasal 18 UU PTPK memuat beberapa jenis pidana tambahan yang berbeda dalam tiap ayat dan hurufnya**, maka **tidak dicantumkan**nya ayat dan huruf secara spesifik dalam surat tuntutan merupakan suatu ketidaktelitian yang dapat menimbulkan multitafsir terhadap dasar hukum penjatuhan pidana tambahan dimaksud;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penerapannya dalam perkara ini tetap relevan dan proporsional, mengingat telah terbukti adanya perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, dan telah menikmati hasil tindak pidana, meskipun sebagian telah digunakan untuk pengadaan kendaraan dinas operasional;

Menimbang bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mencantumkan rumusan pasal secara lengkap dalam suratuntutannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa landasan hukum dan permintaan substansial tetap ada, sehingga pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor tetap dapat dijatuhkan secara sah dan beralasan menurut hukum, serta ketidaktelitian tersebut tidak menghalangi kewenangan untuk menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa, sepanjang telah dimuat secara lengkap dalam dakwaan dan telah terbukti dalam proses pembuktian di persidangan, serta secara substansial tetap dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam petitum tuntutan, guna mengembalikan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa sebagaimana nyata terlihat dari pertimbangan yang telah diuraikan secara panjang lebar mengenai unsur ke 5 dari Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yakni unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah mengutip pengertian tentang ajaran penyertaan sebagaimana dimaksud dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) dan menurut doktrin dalam lapangan hukum pidana sebagaimana tercermin dalam pendapatnya Pompe, Tresna, Utrecht, PAF. Lamintang & C. Djasman Samosir dan Prof. Dr. Eddy O.S. Hiarej, serta *Hoge Raad* 14 November 1921, NJ. 1992179.W.10842. Dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah berhasil mengkonstatir fakta-fakta yang terungkap di persidangan khususnya fakta

Hal. 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



mengenai peranan dan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Theresia Diah Wulansari yang dihubungkan dengan peranan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh (Alm.) Melianus Naa (Terdakwa yang diajukan dalam berkas perkara terpisah), dalam kaitannya dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan tetapi dengan mengutip MVT dan doktrin yang dijadikan sebagai instrumen analisis yuridisnya tersebut, ternyata pada akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan terbukti secara sah dan meyakinkan, **tanpa menyebutkan secara spesifik mengenai peranan dan kualifikasi** perbuatan Terdakwa Theresia Diah Wulansari tersebut apakah terbukti sebagai:

1. Orang yang melakukan perbuatan/tindak (*pleger*) pidana korupsi? atau
2. Orang yang menyuruh melakukan perbuatan/tindak pidana (*doenpleger*) korupsi? atau
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan/tindak (*medepleger*) pidana korupsi?

Menimbang bahwa dalam rangka menilai apakah perbuatan Terdakwa Theresia Diah Wulansari dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan "melakukan", "menyuruh melakukan", atau "turut serta melakukan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perlu terlebih dahulu menelaah posisi, peran, dan intensitas keterlibatan Terdakwa dalam peristiwa pidana *a quo* secara faktual dan yuridis;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah pegawai honorer non-struktural di BPBD Kabupaten Teluk Bintuni yang sehari-hari bertugas sebagai operator aplikasi SIMDA. Namun demikian, Terdakwa telah terbukti secara aktif dan sadar melakukan serangkaian tindakan yang menjadi bagian penting dari rangkaian tindak pidana korupsi, antara lain:

- Mencarikan dan menghubungkan CV. Marthin Star sebagai perusahaan pelaksana fiktif berdasarkan permintaan dan perintah (Alm.) Melianus Naa;
- Menghubungi dan bernegosiasi langsung dengan pihak perusahaan, serta menyampaikan fee penggunaan perusahaan;

Hal. 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



- Menginput dokumen administrasi pencairan dana ke sistem keuangan SIMDA, yang mejadi dasar pembayaran/keluarnya uang negara, dalam hal ini APBD-P BPBD Kabupaten Teluk Bintuni;
- Menarik dana dari rekening perusahaan dan menyerahkan uang tunai kepada pihak ketiga (Alm. Melianus Naa), serta mengurus pembelian kendaraan dinas operasional truck tangki air; dan
- Mengurus seluruh proses teknis seperti pengiriman unit, pengurusan STNK dan BPKB, hingga balik nama kendaraan ke atas nama pemerintah daerah (BPBD Kabupaten Teluk Bintuni).

Menimbang bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas administratif biasa, melainkan merupakan bagian integral dari pelaksanaan suatu proyek fiktif yang sejak awal telah direayasa untuk menyembunyikan fakta bahwa pengadaan kendaraan dinas tersebut dilakukan tanpa prosedur pengadaan yang sah dan akuntabel;

Menimbang bahwa berdasarkan teori hukum pidana, “turut serta melakukan” (*medeplegen*) mensyaratkan adanya niat jahat (*mens rea*), dan peran aktif dalam pelaksanaan perbuatan pidana (*actus reus*) bersama dengan pelaku lainnya, tanpa harus dibuktikan siapa yang melakukan bagian tertentu secara terpisah, selama seluruh rangkaian perbuatan itu menuju dan mewujudkan satu kesatuan tujuan pidana yang sama (Van Hamel & Hazewinkel - Suringa);

Menimbang bahwa dalam perkara ini, perbuatan seorang Terdakwa yang tidak memegang jabatan struktural namun secara aktif membantu dan mengetahui bahwa proyek atau kegiatan yang dilaksanakan bertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian keuangan negara, tetap dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana korupsi (*medepleger*). Dalam perkara *a quo*, peran Terdakwa tidak berdiri sendiri melainkan saling melengkapi dan menopang pelaksanaan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama dengan (Alm.) Melianus Naa, yang dalam hal ini adalah pihak yang memegang otoritas formal;

Menimbang bahwa dalih Terdakwa yang menyatakan hanya melaksanakan perintah atasan tidak dapat dijadikan alasan pemaaf, sebab perintah tersebut secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa menyadari bahwa kegiatan tersebut bukan bagian dari tugas administratif yang sah. Dalam

Hal. 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



doktrin hukum pidana, pelaksanaan perintah atasan yang bertentangan dengan hukum tidak menghapus pertanggungjawaban pidana (vide Pasal 51 ayat (1) KUHP);

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterlibatan Terdakwa memenuhi unsur sebagai **“orang yang turut serta melakukan”** perbuatan pidana dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan bukan sebagai pelaku tunggal (*pleger*) maupun penyuruh (*doenpleger*), mengingat peran Terdakwa bukanlah sebagai inisiator atau intelektual di balik peristiwa, melainkan sebagai pelaksana aktif bersama pelaku utama, dalam hal ini (Alm.) Melianus Naa;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di atas maka keberatan Penuntut Umum atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagaimana alasan yang dikemukakannya dalam memori banding tersebut di atas telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan subsidair selama 6 (enam) bulan. Dimana pidana denda tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU PTPK yang mewajibkan penerapan denda sebagai bagian dari pemidanaan pokok;

Menimbang bahwa subsidier denda berupa pidana kurungan bukan pidana yang berdiri sendiri, melainkan pidana pengganti dalam hal Terdakwa tidak membayar denda yang seyogyanya bersifat proporsional dan mempertimbangkan keadaan pribadi serta tingkat kesalahan dari Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa adalah pegawai Honor, bukan merupakan pelaku utama, tidak memegang kewenangan secara struktural, tidak terbukti menikmati seluruh hasil dari tindak pidana, dan telah menyerahkan/mengembalikan sebagian uang yang telah diterimanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni ke rekening penitipan dana pada Rekening RPL 065 PDT Kejari Teluk

Hal. 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintuni Nomor Rekening 108001001195300 melalui Sdr. Simson Richardo Hamberi sebagaimana tercantum dalam Daftar Barang Bukti Nomor 8;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **subsider pidana denda** berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Manokwari patut untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan mengubah lamanya pidana kurungan dimaksud agar lebih adil, manusiawi, dan proporsional sesuai dengan kesalahan dan kemampuan Terdakwa sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **perbuatan-perbuatan** yang dilakukan oleh Terdakwa Theresia Diah Wulansari dalam perkara *a quo* telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, yang telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana pada Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara *a quo*, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **substansi** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mnk tanggal 24 April 2025 sepatutnya untuk **dipertahankan**, dengan **mengubah** sebatas mengenai penyebutan **kualifikasi perbuatan pidana**, penjatuhan **subsider pidana denda berupa pidana kurungan** dan **pidana tambahan berupa penghitungan jumlah uang pengganti** sehingga menjadi sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20

Hal. 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima pengajuan permohonan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Mnk tanggal 24 April 2025, yang dimintakan banding, sekedar mengenai penyebutan kualifikasi tindak pidana, subsider pidana denda berupa pidana kurungan dan pidana tambahan berupa redaksional jumlah uang pengganti, sehingga amar selengkapannya menjadi berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan **Terdakwa Theresia Diah Wulansari** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa Theresia Diah Wulansari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 5. Menghukum **Terdakwa Theresia Diah Wulansari** untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)** dengan memperhitungkan (dikurangi) uang yang telah ditipkan oleh Terdakwa pada Rekening RPL 065 PDT Kejari Teluk Bintuni dengan Rekening Nomor: 108001001195300 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga sisa uang pengganti yang masih harus dibayarkan adalah

Hal. 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi dengan No: MNK/000284 tanggal 13 November 2020 pada pembelian 1 (satu) unit Truck Tangki FE 74 HD pada PT. Bosowa Berlian Motor senilai Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) oleh Usmanto Bin Seri;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No: SPM 042/SPM-LS/BPBD/APB BTN/2020 tanggal 6 November 2020 kepada Nelly Imbiri/Direktis CV. Marthin Star dengan jumlah yang diminta Rp996.875.000,00 jumlah potongan Rp102.982.955,00 Jumlah yang dibayarkan Rp893.892.045,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti transfer Bank Mandiri sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Richard Hamberi kepada Usmanto Bin Seri;
 4. 1 (satu) Lembar fotocopy Bukti Transfer Bank Mandiri atas Pembelian 1 (satu) Unit Truck Tangki Bank Mandiri sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dari Richard Hamberi kepada PT. BOSOWA BERLIAN MOTOR;
 5. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran untuk 1 (Satu) Unit Kendaraan Dinas Merk Mitsubishi Truck Tangki PB 5873 B dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp25.871.000,00 (dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), tanggal 21 April 2022;

Hal. 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



6. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri An. Usmanto Bin Seri dengan Nomor Rekening: 1600002889828 untuk periode bulan Januari 2020 s/d bulan Desember 2021;
7. 1 (satu) rangkap PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU Nomor: 810/01.B, pada hari senin tanggal enam bulan januari tahun dua ribu dua puluh An. Sdr. Melianus Naa, S.H., selaku Pihak Pertama (Pemberi Kerja) dengan Sdri. Theresia Diah Wulansari, S.E., selaku Pihak Kedua (Pekerja);
(Nomor 1 s/d. nomor 7 dikembalikan kepada Penuntut Umum)
8. Uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dari Theresia Diah Wulan Sari yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT Kejari Teluk Bintuni No. Rek 108001001195300;
(Dirampas untuk negara yang diperhitungkan sebagai Uang Pengganti dari Terdakwa Theresia Diah Wulansari melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni).
9. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta) dari CV. Marthin Star yang dititipkan pada Rekening RPL 065 PDT Kejari Teluk Bintuni No. Rek 108001001195300;
(Dirampas untuk negara melalui Rekening Kas Daerah Kabupaten Teluk Bintuni).
10. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Papua An. CV. Marthin Star dengan Nomor Rekening: 3010110016222 untuk periode 01/012020 s/d 31/12/2020;
11. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Sementara No. 0799567, Mutasi Keluar Daerah No. Registrasi PB 8712 MC, Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T, Tahun Berlaku sampai tanggal 07 Mei 2022;
12. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SW Jasa Raharja No. 0136690, No. Polisi PB 8712 MC, Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T Tangki, tanggal 26 Januari 2022;

Hal. 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



13. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 08878973, No. Registrasi PB 8712 MC, Nama Pemilik Usmanto Bin, Seri Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T tanggal 26 Januari 2022;
14. 1 (satu) lembar fotocopy warna Berita Acara Pencarian (Arsip BPKB) dengan No. Polisi PB 8712 MC, Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T surat ditandatangani oleh Stefen Suabey/Baur Mutasi pada Kepolisian Daerah Papua Barat, tanggal 07 April 2022;
15. 1 (satu) lembar fotocopy warna Berita Acara Pencarian (Arsip STNK) dengan No. Polisi PB 8712 MC, Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T surat ditandatangani oleh Stefen Suabey/Baur Mutasi pada Kepolisian Daerah Papua Barat, tanggal 07 April 2022;
16. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat dari Badan Pendapatan Daerah UPTD Manokwari Keterangan Fiskal Antar Daerah No. 061/FISKAL/SM-IV/2022 dengan No. Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T, tanggal 07 April 2022;
17. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Kuasa atas nama Benoni Tiri, S.H., Jabatan Sekretaris pada BPBD Kab. Teluk Bintuni memberikan kuasa kepada Usmanto Bin Seri, Pekerjaan Swasta untuk Mengurus surat-surat spesifikasi Mobil Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T, tanggal 08 April 2022;
18. 1 (satu) lembar fotocopy warna Draft SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Polisi PB 8712 MC, Plat Kuning, Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, tanggal 25 Januari 2022;
19. 1 (satu) lembar fotocopy warna Faktur Kendaraan Bermotor, No. Faktur. 001566/1120/01, Untuk BPKB Nama Pemilik Usmanto Bin Seri, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T, tanggal 18 Desember 2021;
20. 1 (satu) Lembar fotocopy warna Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 11551132, Nama Pemilik Pemkab Teluk Bintuni/BPBD, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T, tanggal 21 April 2022;

Hal. 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



21. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Jalan No. 058/IV/2022/DITLANTAS No Polisi PB 8712 MC Nama Pemilik Usmanto Bin Seri Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T, tanggal 07 April 2022;
22. 1 (satu) lembar fotocopy warna Draft SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Polisi PB 5873 B Plat Hitam, Nama Pemilik Theresia Diah Wulan, tanggal 20 April 2022;
23. 1 (satu) lembar Informasi Data Kendaraan dengan Keterangan Nomor Register Kendaraan Bermotor (NRKB): PB 5873 B, An. Pemilik Theresia Dia Wulan Sari;
24. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Peminjaman BPKB Nomor: 900/25, tanggal 04 Oktober 2022 dengan No. Polisi: PB 5873 B, Jenis Kendaraan: Mobil Barang (Tangki), Merek: Mitshubishi Colt Diesel, Tahun 2020, No. BPKB: Q-03508299, No. Mesin: 4D34T-98009, No. Rangka: MHMFE74PPLK217442 ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan An. BENONI TIRI, S.H (PEMBINA NIP: 1978060620001111001);
25. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Perihal Pengantar Mutasi Ranmor Keluar Daerah No. B/058/IV/2022/DITLANTAS, tanggal 07 April 2022;
26. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Tanda Bukti Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Mutasi Kendaraan Bermotor No. E 0962315, tanggal 07 April 2022;
27. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Daftar Kelengkapan Dokumen Mutasi Ranmor Keluar Daerah No. E 0963174, tanggal 07 April 2022;
28. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Keterangan Pengganti Arsip No. B/058/IV/2022/DITLANTAS, tanggal 07 April 2022;
29. 1 (satu) lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Registrasi Pertama Hal. 1;
30. 1 (satu) lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Ganti Pemilik Pindah ke Teluk Bintuni an. Theresia Diah Wulan, tanggal 07 April 2022 Hal. 2;
31. 1 (satu) lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Hal. 3;
32. 1 (satu) lembar fotocopy warna Kartu Induk BPKB Hal. 4;

Hal. 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



33. 1 (satu) lembar fotocopy warna Draft SKPD PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. Polisi PB 5873 B, Plat Merah, Nama Pemilik Pemkab Teluk Bintuni/BPBD, tanggal 21 April 2022;
34. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Perihal Pendaftaran Kendaraan Dinas Nomor. /BPBD/II/2022, tujuan surat Kepala Samsat Bintuni, Type Colt Diesel FE74HDV (4X2) M/T4X2) M/T;
35. 1 (satu) lembar fotocopy warna NPWP No. 82.876.777.2-955.000 atas nama Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
36. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Permohonan Registrasi Kendaraan Bermotor (SPRKB) No. 08878809 E;
37. 1 (satu) lembar fotocopy warna Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SW Jasa Raharja No. 0031836, No Polisi PB 5873 B, Nama Pemilik Pemkab Teluk Bintuni/BPBD, Type Mitsubishi Colt Diesel FE74HD (4X2) M/T Tangki, tanggal 21 April 2022;
38. 2 (dua) lembar fotocopy warna Sampul Map Mutasi Keluar No. PB 8712 MC dari Kepolisian Negara Republik Indonesia No. S-04191891 No. Registrasi: 061/FISKAL/SM-IV/2022;
39. 1 (satu) lembar fotocopy warna Histori Transaksi Kendaraan Bermotor No. Polisi: PB5873B PLAT MERAH An. Pemilik kendaraan Pemkab Teluk Bintuni/BPBD dengan No. Rangka: MHMFE74PPLK217442, Tahun 2020;

(Nomor 10 s/d. nomor 39 dikembalikan kepada Kepala BPBD Kab. Teluk Bintuni)

40. 1 (satu) bundel fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) 1.060201020552 dengan Jumlah Anggaran Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran an. Melianus Naa, S.H;
41. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan CV. Marthin Star, Untuk Pekerjaan

Hal. 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pengadaan Truck Tangki Air dengan Nilai SPK Rp996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar fotocopy FAKTUR dengan Nomor: 01/MS/FKT/X/2020, Untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Truck Tangki Air pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh Direktris CV. Marthin Star An. Nelly Imbiry, tanggal 27 Oktober 2020;

43. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pajak Standar Pengusaha Kena Pajak An. CV. Marthin Star dengan Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak An. Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Truck Tangki Air pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

44. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor: 02/BAP-100/BPBD-TB/X/2020 pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 antara KPA An. Sdr. Melianus Naa, S.H sebagai Pihak Pertama dan Direktris CV. Marthin Star An. Sdri. Nelly Imbiri sebagai Pihak Kedua;

45. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Nomor: 02/BAHP/BPBD-TB/X/2020, tanggal 22 Oktober 2020 Paket Pekerjaan Pengadaan Truk Tangki Air Nomor dan Tanggal Kontrak 601.1/02/SPK/BPBD-TB/X/2020 tanggal 27 Agustus 2020 ditandatangani oleh Direktris CV. Marthin Star An. Sdri. Nelly Imbiri dan PPK merangkap KPA An. Sdr. Melianus Naa, S.H;

46. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor: 02/BAST/BPBD-TB/X/2020 pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 antara Direktris CV. Marthin Star An. Sdri. Nelly Imbiri sebagai Pihak

Hal. 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Pertama dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) An. Sdr. Corneles Basna, S. Sos., sebagai Pihak Kedua ditandatangani oleh KPA merangkap PPK An. Sdr. Melianus Naa, S.H.;

47. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 02/BAPP/BPBD-TB/X/2020 pada Hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, berdasarkan pemeriksaan pekerjaan prestasi pekerjaan Pengadaan Truk Tangki Air telah mencapai 100% (seratus persen) ditandatangani oleh KPA merangkap PPK An. Sdr. Melianus Naa, S.H., dan Direktris CV. Marthin Star An. Sdri. Nelly Imbiri;

48. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumentasi Pengadaan Truk Tangki Air Kapasitas 5.000 Liter CV. Marthin Star;

49. 1 (satu) lembar asli Lembar Kontrol Tahun Anggaran 2020 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan KD Rekening 5.2.3.17.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus tanggal 06 September 2024;

50. 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 062/SPP-LS/BPBD/APB BTN/2020 SPP Langsung (LS) dengan Jumlah Pembayaran Yang Diminta Rp996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan An. Melianus Naa, S.H., dan Bendaharan Pengeluaran An. Anthonius Ibori, S.IP., pada tanggal 06 November 2020;

51. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor: 062/SPM-LS/BPBD/APB BTN/2020 dengan jumlah yang diminta sebesar Rp996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan jumlah potongan sebesar Rp102.982.955,00 (seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) serta jumlah yang dibayarkan sebesar Rp893.892.045,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah) ditandatangani oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah An. Melianus Naa, S.H., pada tanggal 06 September 2024;

Hal. 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



52. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan No. SPM: 062/SPM-LS/BPBD/APB BTN/2020, tanggal 6 November 2020 kepada Nelly Imbiri/Direktris CV. Marthin Star dengan jumlah yang diminta Rp996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), jumlah potongan Rp102.982.955,00 (seratus dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah), jumlah yang dibayarkan Rp893.892.045,00 (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu empat puluh lima rupiah);
53. 1 (satu) lembar fotocopy CV. Mathin Star, NPWP: 84.316.007.8-955.000, Nomor Rek. Ac: 301.0110.01622-2 Bank Papua Cabang Bintuni, Kwitansi dengan Nomor: 02/MS/KWT/X/2020 Untuk Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Truck Tangki Air pada Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional, berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor: 400/02/SPK/ BPBD-TB/VIII/2020, tanggal 27 Agustus 2020 sebesar Rp. 996.875.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
54. 1 (satu) bundel Asli Buku Pemilik Kendaraan Bermotor No. Q-03508299, tanggal 21 April 2022 Nomor Registrasi PB 5873 B Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HD K (4X2) M/T Jenis Mobil Barang Model Tangki;
55. 1 (satu) bundel Asli Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 1551132 tanggal 21 April 2022 Nomor Registrasi PB 5873 B Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE74HD K (4X2) M/T (TANGKI) Jenis Light Truck;
56. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Peminjaman BPKB Kendaraan Dinas Nomor: 034/098/KDO-R4/2022 pada hari Selasa tanggal empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh dua (04-10-2022) tentang penyerahan BPKB Kendaraan Dinas Operasional Mobil Barang (Tangki) antara Sdr. Jendro Edy Wibowo selaku Pihak Pertama kepada Sdr. Adji Wibisono selaku Pihak Kedua;
57. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor: 470/03/BPBD-TB/VII/2022 pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Juli

Hal. 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



tahun dua ribu dua puluh dua (15-07-2024) penyerahan serah terima barang berupa BPKB Kendaraan Roda Empat/Mobil Barang (tangki) Mitshubishi Colt Diesel FE74HD K (4X2) M/T Tahun pembuatan 2020, Pengadaan Tahun 2020 No. 400/02/SPK/BPBD-TB/VIII/2020, tanggal 11 Juni 2020 antara Sdr. Adji Wibisono selaku Pihak Pertama menyerahkan kepada Sdr. Jendro Edy Wibowo, S. Hut., selaku Pihak Kedua;

58. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor: 9206-KM-24102022-0002, tanggal 24 Oktober 2022 atas nama Melianus Naa;

59. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Kematian Nomor: 9206-KM-15112023-0001, tanggal 15 November 2023 atas nama Norris Friska Malau;

60. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5/D-08/TAHUN/2020, tanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Penatausahaan/ Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2020;

61. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-07 pada tanggal 11 Februari 2016 tentang Penunjukkan/ Pengangkatan dan Pemindahan kedalam kedudukan/Jabatan Baru An. Sdri. Dewi Narni, S.E., dengan Jabatan Lama sebagai Staf pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat kepada Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan pada UPTD Samsat Bintuni Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat;

62. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Permohonan Cuti Tahunan pada tanggal 12 April 2022 ditujukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Papua Barat di Manokwari An. Sdri. Dewi Narni, S.E, NIP. 19870519 201104 2 001, Pangkat/Gol: Penata TK. I - III/d, Jabatan: Kepala Seksi Pendataan dan Penetapan UPTD Pendapatan Samsat Teluk Bintuni selama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 18 s/d 19 April 2022;

63. 6 (enam) lembar fotocopy Naskah Pelantikan pada tanggal 28 Maret 2019 An. Samuel Waney, S.IP., PENATA (III/c) NIP.197106072001111001

Hal. 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jabatan Kepala Bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;

**(Nomor 40 s/d. 63 dikembalikan kepada Kepala BPBD Kab. Teluk
Bintuni)**

64. Uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

**(Dirampas untuk negara melalui rekening kas daerah Kab. Teluk
Bintuni)**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Papua Barat, pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025, oleh **MARIA M.
SITANGGANG, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. I MADE SUKANADA, S.H.,
M.H.**, dan **JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Kamis,
tanggal 19 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, serta dibantu **YOHANIS SIAHAYA, S.H.**, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan
tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

MARIA M. SITANGGANG, S.H., M.H.

JUNAEDI KARIADI, S.H., M.H., M.Kn.

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			



YOHANIS SIAHAYA, S.H.

Hal. 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2025/PT MNK

	K.M.	H.A.1.	H.A.2.
Paraf			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)